



Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

^{1*}Ayu Nurmala; ²Iwan

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

¹ayu0205202030@uinsu.ac.id; ²iwan@uinsu.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 17-11-2024	Diterima: 30-12-2024
----------------------	----------------------

Abstract: Domestic violence (DV) refers to acts of violence committed by family members against other family members, which can be physical, sexual, psychological or spiritual. In some cases, the perpetrator of domestic violence is not only the husband, but also the wife. This study aims to analyze the form of domestic violence, the perspective of Islamic criminal law on domestic violence, and the settlement of domestic violence cases committed by wives against husbands according to the Marabahan District Court Decision Number 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh. This research uses normative research methods. The results showed that domestic violence is regulated in Law No. 23 of 2004 and Article 351 of the Criminal Code. In Islamic criminal law, the disobedient wife (nusyuz) is classified as jarimah qisas-diyat. In the verdict, the perpetrator was punished with ta'zir, although the punishment was considered too light to provide a sense of justice for the victim.

Keywords: Comparative Analysis, Indonesian Criminal Law, Fiqh Jinayah, Domestic Violence

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, yang bisa berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau spiritual. Pada beberapa kasus, pelaku KDRT bukan hanya suami, tetapi juga istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk KDRT, perspektif hukum pidana Islam terhadap KDRT, serta penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan istri terhadap suami menurut Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 KUHP. Dalam hukum pidana Islam, istri yang durhaka (nusyuz) tergolong dalam jarimah qisas-diyat. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum ta'zir, meskipun pidananya dianggap terlalu ringan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata kunci: Analisis Komparatif, Hukum Pidana Indonesia, Fiqh Jinayah, Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hukum untuk menjamin ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keseimbangan dalam masyarakat.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bagi semua orang adalah tujuan dari hukum Indonesia.² Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan keharmonisan keluarga. Kekerasan - baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun spiritual - merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan harus ditangani dengan cepat.³

Indonesia memiliki masalah kekerasan dalam rumah tangga yang besar.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan laki-laki yang memukuli istri mereka, yang dianggap lebih lemah dan rentan. Teori strukturalisme sosial menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan keluarga menindas perempuan.⁵ Dalam hal ini, suami sebagai kepala keluarga memiliki dominasi yang besar, sementara istri dianggap memiliki posisi yang lebih subordinat.

¹ Amrullah Bustamam and Dahliana Dahliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (June 26, 2019): 60–80, <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V8I1.6440>.

² Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (July 2, 2024): 122–32, <https://doi.org/10.37567/SHAR-E.V10I2.2881>.

³ Kurnia Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (April 12, 2020): 127–46, <https://doi.org/10.21580/SA.V11I2.1452>; Hamam Fitriana, "Kekerasan Simbolik Dalam Pendidikan Islam Jenjang Ibtidaiyah Di Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 2020): 87–102, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i2.414>.

⁴ Roikhatul Maghfiroh, "Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019): 239–49, <https://doi.org/10.14421/AL-MAZAAHIB.V7I2.2205>; Ahmad Habibi et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (July 29, 2024): 145–58, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i2.2505>.

⁵ Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (December 15, 2020): 275–84, <https://doi.org/10.46339/AL-WARDAH.V14I2.299>; Ahmad Syafii Rahman et al., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.

Faktanya, istri juga dapat melakukan KDRT terhadap suami mereka.⁶ Hal ini menunjukkan kerumitan KDRT, yang dapat terjadi secara timbal balik.⁷ Dalam hal ini, teori interaksionisme simbolik dapat menjelaskan mengapa KDRT biasanya disebabkan oleh interaksi sosial yang rumit di antara para pihak, yang dipengaruhi oleh sebab-sebab eksternal dan internal.⁸

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 18.261 kasus KDRT dilaporkan ke polisi pada tahun 2023. Sekitar 20,4% kasus KDRT dilakukan oleh perempuan terhadap pasangannya.⁹ Hal ini membuktikan bahwa pasangan juga dapat melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan sering kali diabaikan atau dianggap sebagai masalah keluarga yang harus ditangani tanpa bantuan dari luar.¹⁰

Pandangan sosial yang berkembang di masyarakat cenderung menempatkan istri dalam posisi yang lebih lemah, yang menjadikannya sebagai pihak yang rentan menjadi korban kekerasan.¹¹ Teori peran gender (*gender role theory*) menjelaskan bahwa masyarakat telah mengkonstruksikan peran-peran tertentu bagi laki-laki dan perempuan, yang sering kali menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan domestik.¹² Ketika istri melakukan kekerasan terhadap suami,

⁶ Maryam Lamona and Nurhafifah Nurhafifah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 439–47.

⁷ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2020): 68–77, <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V7I1.3509>.

⁸ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (December 17, 2024): 23–34.

⁹ Arman Sukma Negara, "Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat," *Digilib.Unila.Ac.Id*, April 6, 2020.

¹⁰ Silva Mangasik and Christiana Hari Soetjningsih, "Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (May 31, 2022): 54–62, https://doi.org/10.23887/JURNAL_BK.V7I1.1070.

¹¹ Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat* 16, no. 1 (April 8, 2017): 177–96, <https://doi.org/10.15408/KORDINAT.V16I1.6460>.

¹² Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 2 (December 30, 2017): 88–105, <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V9I2.6905>; Diyah Setyaningsih, "Kesetaraan

sering kali tindakan tersebut tidak diakui sebagai kekerasan yang serius dan lebih dipandang sebagai masalah internal rumah tangga.

Setelah keuangan mereka memburuk, seorang polisi wanita berusia 28 tahun, FN, membakar suaminya, RDW, hingga tewas. Contoh lainnya adalah di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ketika LY memotong alat kelamin suaminya setelah berselisih paham tentang perzinahan. Baik suami maupun istri dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang memiliki konsekuensi serius.

Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga¹³ menyatakan bahwa semua jenis kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak asasi manusia dan harus dihapuskan. Para korban, terutama suami dari pasangan yang melakukan kekerasan, dilindungi oleh undang-undang ini. Teori hukum positif,¹⁴ menyatakan bahwa perempuan yang melakukan kekerasan terhadap suaminya harus dihukum sesuai dengan hukum untuk memberikan keadilan bagi korban.

Namun, dalam prakteknya, kasus KDRT yang melibatkan istri sebagai pelaku sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan kasus yang melibatkan suami sebagai pelaku. Hal ini mengarah pada perlakuan yang tidak adil dalam sistem hukum, yang mengabaikan dimensi gender dalam penanganan KDRT.¹⁵ Untuk itu, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan untuk menegakkan keadilan yang lebih seimbang, dengan memberikan perhatian yang lebih pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban dalam konteks hubungan keluarga.¹⁶

Gender pada Anak di Keluarga Islam,” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 1, no. 2 (December 1, 2021): 72–82, <https://doi.org/10.47200/aossagj.v1i2.1581>.

¹³ Boying Hasibuan and Boying Hasibuan, “Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Di Kota Medan,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 30, 2021): 47–62, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9077>.

¹⁴ Muhamad Ardi Sutiyadi, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor: 289/Pid. B/2019/Pn Sda),” repository.uinjkt.ac.id, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64856>.

¹⁵ Muhammad Nauval, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna),” *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*, June 18, 2019.

¹⁶ Khuzaifah Khuzaifah, “Analisis Putusan Hakim Nomor 156/Pid. Sus/2016/PN. Kudus Tentang Kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus),” *Repository.Iainkudus.Ac.Id*, 2019.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Kejahatan dalam rumah tangga mencakup pelaku, korban, dan perlindungan keluarga sebagai institusi sosial. Dalam teori perlindungan hukum keluarga,¹⁷ kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap orang dan bahaya bagi kedamaian dan stabilitas keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami memiliki beberapa aspek dalam hukum Islam, terutama fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah¹⁸, kekerasan fisik terhadap suami oleh istri dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan, yang dalam beberapa kasus dapat dikenakan hukuman *qisas* (balasan) atau *diyath* (denda).¹⁹ Meskipun hukum pidana Islam memberikan ketentuan tertentu mengenai sanksi terhadap tindakan kekerasan, implementasinya dalam konteks Indonesia yang memiliki hukum positif yang berbasis Pancasila menjadi hal yang perlu dikaji lebih dalam.

Menurut penelitian dari Soleman menunjukkan bahwa Islam mewajibkan suami dan istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya demi terciptanya keluarga yang harmonis (suami, istri, anak, dan lain-lain) dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga dilarang.²⁰ Kekerasan dalam rumah tangga dan segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena Islam selalu menjunjung tinggi kebaikan dan kasih sayang. pembentukan dan pembinaan keluarga.

¹⁷ Asman Asman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (May 30, 2024): 14–39, <https://doi.org/10.70742/ARLASH.V1I1.15>.

¹⁸ Muhamad Ardi Sutiyadi, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor : 289/Pid.B/2019/Pn Sda)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, September 29, 2022.

¹⁹ Siti Hazar and Ramadani Ramadani, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (June 28, 2024): 480–94, <https://doi.org/10.24269/LS.V8I2.9587>.

²⁰ "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

A. Nurmala; Iwan

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dikaji dari perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah. Teknik normatif digunakan untuk menilai hukum dan peraturan dan meneliti bagaimana pengadilan Indonesia menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan. Penelitian ini juga akan meneliti apakah hukuman untuk KDRT yang dilakukan oleh istri sudah adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi implikasi hukum dan sosial dari kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap pasangan. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh, untuk menilai seberapa baik sistem hukum Indonesia melindungi korban KDRT dan menghukum para pelaku. Mengidentifikasi kelemahan sistem hukum dan menyarankan perbaikan sangatlah penting.

Penelitian ini menggunakan teori hukum kritis, yang melihat hukum sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah oleh pengaruh politik, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan terhadap suami menggambarkan ketidakseimbangan penanganan kasus, terutama karena adanya prasangka gender dalam sistem peradilan.

Penelitian ini berharap untuk meningkatkan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan pendekatan hukum yang lengkap. Dalam skenario ini, strategi hukum yang lebih komprehensif dan sensitif gender diperlukan untuk membela hak-hak korban, baik suami maupun istri. Kebijakan hukum yang responsif terhadap KDRT kemungkinan besar akan dihasilkan dari penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji hukum positif Indonesia, fikih jinayah, dan perspektif sosial dan hukum KDRT. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat menangani KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami dengan lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wacana hukum dan manajemen kasus KDRT.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan perspektif perundang-undangan dan perbandingan.²¹ Metode normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan putusan pengadilan, dengan fokus pada kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini juga membandingkan hukum positif Indonesia dan fiqh jinayah tentang hukuman KDRT.²² Buku-buku hukum, publikasi ilmiah, komentar putusan pengadilan, dan peraturan terkait menyediakan data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk lebih memahami ketentuan hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah terhadap KDRT dan sanksi bagi pelaku, serta menilai keadilan sistem hukum bagi korban.²³

Untuk memahami lingkungan hukum dan sosial dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, studi analitis kualitatif akan memeriksa setiap poin data. Para peneliti akan memeriksa putusan pengadilan seperti Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh dan teori-teori hukum yang relevan seperti keadilan restoratif dan perlindungan hukum keluarga untuk menentukan apakah putusan tersebut sudah adil.²⁴ Keabsahan data diperiksa dengan meninjau literatur dan membandingkan interpretasi hukum oleh para praktisi dan peneliti. Penelitian ini mengandalkan tinjauan literatur dan analisis dokumen hukum untuk mencapai hasil yang tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²¹ Chairunida Chairunida, "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id*, July 14, 2021.

²² Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (August 10, 2021): 211, <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I2.34543>.

²³ Karmuji and M. Prima Handa Kusuma, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (January 28, 2022): 36–48, <https://doi.org/10.55352/JOSH.V1I1.454>.

²⁴ Emy Rosnawati et al., "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 2 (December 30, 2018): 61–71, <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V10I2.4888>.

Hukum di Indonesia dapat menghukum istri yang melakukan kekerasan terhadap suami. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan hukuman bagi pelakunya.²⁵ Pasal 44 Ayat (1) UU tersebut menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dipenjara selama 5 tahun atau denda Rp15.000.000,00. Pasal 44 Ayat (4) menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan atau denda Rp 5.000.000,00 jika kekerasan tersebut tidak melukai korban. Pasal ini menggambarkan bahwa hukum Indonesia mengizinkan adanya sanksi yang berbeda untuk tingkat kekerasan yang berbeda.

UU No. 23 Tahun 2004 mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶ Pemukulan atau penganiayaan yang melukai korban merupakan kekerasan fisik (Pasal 6). Pasal 7 mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Karena dampak emosionalnya, seperti depresi atau kecemasan, kekerasan semacam ini sulit untuk dilihat. Kekerasan seksual (Pasal 8) melibatkan pemaksaan hubungan seksual dengan pasangan rumah tangga dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis pelaku. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9) adalah tidak menafkahi pasangan atau anak, yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi.

Kekerasan istri terhadap pasangan juga dapat membahayakan suami sebagai korban. Istri dapat menyebabkan rasa sakit dan luka yang signifikan dengan pukulan atau cedera lainnya. Penghinaan atau ancaman secara verbal atau emosional yang membuat pasangan tertekan atau kehilangan semangat dapat menjadi kekerasan psikologis. Kekerasan seksual juga dapat terjadi, meskipun jarang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Hubungan seksual yang dipaksakan dapat melukai pasangan. Penelantaran

²⁵ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (March 5, 2021): 358, <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V12I2.4322>.

²⁶ Akhmad Sulaiman and Nur Ikhlas, "Objektifikasi Qiṣās Dan Diyāt: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (December 27, 2018): 69, <https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V3I1.1339>.

dapat terjadi apabila istri mengabaikan kewajiban untuk memberi nafkah atau merawat rumah tangga, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi atau sosial bagi suami. Semua bentuk kekerasan ini berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga dan memengaruhi kualitas hidup korban.²⁷

Agresi istri terhadap suami secara rutin diabaikan dalam situasi sosial dan hukum. Masyarakat memandang laki-laki sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan istri sebagai korban.²⁸ Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada umumnya terabaikan. Hal ini juga dapat tercermin dalam keputusan-keputusan pengadilan yang cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan bagi istri yang melakukan kekerasan terhadap suami, meskipun perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak serius bagi korban.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hukuman pidananya, pelaksanaan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan suami-istri perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Untuk mencapai keadilan bagi suami dan istri, sistem hukum Indonesia tidak boleh diskriminatif dalam situasi KDRT. Penegakan hukum yang setara dan adil akan melindungi korban dengan sebaik-baiknya, terlepas dari jenis kelamin pelaku.

Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah

Kekerasan, menurut Islam, adalah memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa izin, yang dapat melukai korban. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali melibatkan suami atau pasangan yang melakukan kekerasan secara fisik atau psikologis terhadap pasangannya.²⁹ Dalam Al-

²⁷ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (September 23, 2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V10I1.1072>.

²⁸ Muhammad Riza Fahmi, "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (December 1, 2015): 327–35, <https://doi.org/10.15642/AJ.2015.1.2.327-335>.

²⁹ Fernanda Purdiantika, "Analisis Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Di Indonesia: Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga," *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*, November 16, 2023.

Qur'an menekankan pada perempuan yang tidak mematuhi suami. Para suami disarankan untuk menasehati istri yang nusyuz, pisah ranjang, dan memukulnya sebagai alat pengajaran, selama tidak melanggar hukum Islam. Pemukulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mendidik istri, bukan untuk menyakitinya.

Nusyuz adalah ketika seorang wanita gagal melaksanakan tugas pernikahan atau tugas sebagai ibu rumah tangga menurut hukum Islam. Seorang wanita yang tidak mematuhi suaminya dalam hak dan tanggung jawab rumah tangga disebut nusyuz. Suami dapat menasihati istri dengan baik, tetapi jika tidak berhasil, ia dapat mengambil langkah yang lebih keras seperti pisah ranjang dan, dalam beberapa situasi, memukul istri. Tindakan-tindakan ini harus menekankan keadilan dan tidak boleh tidak adil atau merusak. Dengan demikian, fikih jinayah menyatakan bahwa agresi istri terhadap suami, yang dapat menyebabkan kerusakan atau penderitaan, melanggar syariah.

Kekerasan dianggap sebagai jarimah dalam hukum pidana Islam karena melanggar hukum syariah dan merugikan masyarakat. Ada tiga jenis jarimah: hudud, ta'zir, dan qīṣaṣ-diyat. Jarimah hudud adalah kejahatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam menyatakan bahwa pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan perampokan adalah kejahatan. Jika perilaku tersebut sesuai dengan persyaratan syariah, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cedera tubuh yang serius adalah jarimah hudud.

Sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang tidak fatal, adalah jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah kejahatan yang bentuk dan hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Penguasa atau hakim memutuskan hukumannya berdasarkan keadaan. Jika penyerangan yang dilakukan istri terhadap suami bukan merupakan hudud, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman ta'zir, yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya.

Hukum pidana Islam juga mengenal jarimah qīṣaṣ-diyat, yang mengacu pada penyerangan fisik yang menyebabkan luka atau kematian. Qīṣaṣ adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, seperti

melukai bagian tubuh yang sama yang menyebabkan korban terluka.³⁰ Jika penyerangan istri menyebabkan kematian atau luka parah, hukuman qīṣāṣ dapat diberikan. Jika hukuman qīṣāṣ tidak dilaksanakan, pelaku harus membayar diyat, yaitu denda yang setara dengan kerugian yang diderita korban. Diyat bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban akibat kekerasan.

Namun demikian, fiqh jinayah juga menekankan pentingnya pemaafan dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya sikap pemaaf, dan jika pelaku kekerasan bersedia meminta maaf dan menebus kesalahan dengan cara yang benar, korban dapat memilih untuk memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan kasus ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga mengajarkan pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, terutama dalam konteks rumah tangga.

Fiqh jinayah menekankan bahwa setiap kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami atau istri, harus ditangani dengan serius. Dalam skenario ini, hakim harus memeriksa tingkat keseriusan kekerasan dan menerapkan keadilan dan kasih sayang dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, fiqh jinayah memungkinkan hakim untuk memilih hukuman yang optimal untuk setiap kasus dengan tetap menghormati keluarga dan masyarakat.

Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami-istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang utama. Fiqh Jinayah dapat menghukum kekerasan dengan jarimah hudud, ta'zir, atau qīṣāṣ-diyat, tergantung pada bentuk dan tingkat keparahannya.³¹ Hukum Islam mengizinkan suami untuk mendidik istri yang nusyuz, tetapi tidak boleh menyakiti atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Islam mendorong rekonsiliasi keluarga melalui pemikiran dan pengampunan. Dengan demikian, hukum pidana Islam harus dijalankan dengan hati-hati untuk

³⁰ Muh Yunus, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga," *Repository.Iainpare.Ac.Id*, July 28, 2023.

³¹ Bustamam and Dahliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam."

mencapai keadilan yang sesungguhnya, dengan mempertimbangkan hak-hak individu dan keluarga.

Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami Analisis Kompratif Hukum Pidana Di Indonesia Dan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

Untuk mencegah, menindak, dan membela korban KDRT, negara menjamin pemberantasannya. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban merupakan landasan dalam penghapusan KDRT.³²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menghukum pelaku, dan memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³³ Menurut Pasal 5 UU Penghapusan KDRT, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat”. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh, N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

³² Alfariszi and Ahsan, “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia”; Muthmainnah Muthmainnah et al., “Edukasi Ketahanan Keluarga Berbasis Agama Islam Di Desa Banyuraden,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (June 24, 2024): 79–92, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2369>.

³³ Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama.”

Republik Indonesia nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sekitar pukul 13.30 Wita, pada hari Kamis, 28 Januari 2016, terdakwa inisial N melakukan kekerasan fisik terhadap korban inisial H yang merupakan suami sah terdakwa, di rumah terdakwa di Desa Anjir Serapat Baru Rt.002 Rw.001 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Batola. Pada pukul 12.00 Wita, korban inisial H pulang dari sawah dan kembali ke rumah, mandi dan meminta terdakwa untuk menyiapkan makanan di atas meja makan, kemudian meminta terdakwa untuk memijat punggungnya. Setelah dipijit terlalu lama, terdakwa berkata:

“Tangan saya sudah capek”, Terdakwa

”Iya sakit kayak gitu karena sudah disetubuhi oleh orang Dadahup itu” Korban

“Sudah jangan lagi mengatai saya macam-macam setiap hari, berdosa kamu, sedikit-sedikit marah dan sedikit-sedikit mengatai saya dengan orang Dadahup” Terdakwa

“Saya melihat kamu dibawa sama laki-laki dadahup itu masuk kelambu” Korban

“Aku tidak pernah melakukan seperti itu” Terdakwa

Kemudian korban inisial H dan terdakwa bertengkar, terdakwa yang tidak terima dengan perkataan korban inisial H langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang yang terbuat dari kayu yang panjangnya ± 50 Cm yang disimpan di luar dekat pintu depan rumah terdakwa lalu membacok korban inisial H menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian wajah, dada dan kaki. Selanjutnya saksi inisial S mendengar teriakan dari rumah korban inisial H kemudian saksi inisial S berusaha membuka pintu, akan tetapi dikunci dari dalam. Lalu terdakwa membuka pintu rumah dan mengatakan kepada saksi inisial S bahwa terdakwa telah melukai korban inisial H lalu saksi inisial S masuk ke dalam rumah dan melihat korban inisial H sudah tergeletak dilantai dan berlumuran darah.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan inisial H mengalami luka berat sebagaimana ditunjukkan oleh Visum Et Repertum Dr. Aji Chandra Safari nomor: 441 /1935 Yanmed/RSAS tertanggal 5 Januari 2016, yang menemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang disebabkan oleh

benda tajam namun tidak ditemukan adanya kecacatan atau keterbatasan kerja. inisial H mengalami dua luka robek: satu di bagian kepala sebelah kiri dan satu di bagian wajah sebelah kiri. 3) Tiga luka robek di dahi kiri sepanjang satu sentimeter 4) Luka robek di kelopak mata kiri sebanyak tujuh kali dengan panjang nol satu sentimeter, 5) Luka robek di tengkorak kepala sebanyak tiga kali dengan panjang dua kali satu sentimeter, 6) Luka robek di bagian dada sebanyak tiga kali dengan panjang nol koma empat satu sentimeter, 7) Luka robek di bagian leher sebanyak dua kali dengan panjang lima kali dua sentimeter, dan 8) Empat luka robek sepanjang satu sentimeter di punggung tangan kiri sampai jari kedua, 9) Dua luka robek di kaki kiri sepanjang nol satu sentimeter.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT terkait dengan perbuatan terdakwa berdasarkan bukti-bukti persidangan: Pertama, “Setiap Orang”-subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana-dan kedua, “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.” Setelah melalui proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan, serta keterangan saksi dan terdakwa, JPU menghadirkan Norsiah Binti Maskar sebagai terdakwa.

Pengadilan juga mendasarkan pertimbangannya pada “Melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan menggunakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”. Menurut proses persidangan, terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban inisial H dengan menggunakan satu bilah parang mengenai muka, dada dan kaki korban. Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah berselingkuh dan melakukan hubungan seksual dengan orang inisial D yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Terdakwa terbukti melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang” dan “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga”. Terdakwa mengakui identitasnya dalam persidangan, sehingga unsur setiap orang terbukti dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terbukti dengan adanya fakta bahwa terdakwa melukai korban Hamlan dengan menggunakan satu bilah parang yang mengenai muka, dada dan kaki. Hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum nomor: 441 /1935 Yanmed/RSAS tertanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACS

Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki ancaman pidana dan hukuman yang berbeda. Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”, yang merupakan delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan korban. Dalam Pasal 44 Ayat (4), seorang suami dapat dipenjara selama empat bulan atau denda Rp 5.000.000,00 untuk kejahatan terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Orang yang dirugikan harus mengajukan pengaduan untuk menuntut hal ini.

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan hukuman penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus), namun menurut penulis hakim keliru dan seharusnya menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 44 ayat 4 sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 terjadi.

Pasal 44.1 mungkin dapat menghukum terdakwa, namun hukumannya tidak sampai 4 bulan penjara dan denda sebesar \$ 2,500. Aji Chandra Safari dengan nomor visum: 441 /1935 Yanmed/RSAS tertanggal 05 Januari 2016 menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita luka berat dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari. Terdakwa seharusnya dihukum 1 tahun penjara. Terdakwa

melakukan hal ini karena saksi melakukan qodzaf, yang dalam Islam berarti menuduh tanpa bukti. Hal ini termasuk menuduh seorang wanita yang baik berzina tanpa bukti, sebagaimana Q.S. An-Nur [24] 23; "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar".³⁴

Seseorang menuduh orang lain berzina dengan cara memermalukan atau meniadakan anak tanpa bukti atau saksi. Pelaku qazaf yang tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi akan dihukum dengan 80 kali cambukan dan kesaksiannya tidak dapat diterima selamanya. Firman Allah dalam (Q.S. An-Nur [24] 4;

"Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik".³⁵

Hadd qadzaf tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi salah satu prasyarat. Hadd qadzaf berlaku ketika pelakunya adalah seorang intelektual, remaja Muslim. 2) Orang suci yang dituduh berzina tidak pernah tertangkap oleh masyarakat. 3) Orang yang berzina dapat meminta hadd qadzaf kepada penuduh, tetapi jika ia memaafkan, maka ia dapat memaafkan. 4) Penuduh tidak dapat mengajukan empat orang saksi untuk membuktikan qadzafnya.

Hukum pidana Islam mendefinisikan kekerasan sebagai penganiayaan, pelukaan, pemerasan, penarikan, dan perusakan bagian tubuh manusia tanpa membunuh. Dalam fikih jinayah, kekerasan termasuk dalam jarimah qīṣaṣ-diyat. Jarimah qīṣaṣ-diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qīṣaṣ atau diyat yang telah ditentukan batasnya. Hukuman ini dianggap sebagai hak adami, yang memungkinkan korban atau keluarga memaafkan pelaku dan menghapuskan hukuman. Khallaf mengatakan bahwa pemerintah (pengadilan) masih dapat menerapkan hukuman ta'zir jika keluarga korban memaafkan pelaku. Pembunuhan

³⁴ Kemenag RI, "Qur'an Kemenag," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022.

³⁵ Kemenag RI.

sengaja (al-qatl al-amd) merupakan salah satu kategori jarimah qisās dan diyat. b) Pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan tidak disengaja (al-khatha'). c) Penganiayaan yang disengaja.

Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh melibatkan seorang perempuan yang melakukan kekerasan atau penganiayaan. Hal ini dilarang dalam hukum Islam karena memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Komponen shara' melarang kegiatan tertentu yang menunjukkan adanya tindak pidana penganiayaan, atau al-Rukn al-Syari. 2) Al-Rukn al-madi - tindakan kriminal yang nyata. 3) Keinginan pelaku untuk melakukan tindak pidana yang disebut dengan *al-Rukn al-adabi*.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh, ketiga kriteria tersebut dapat digunakan untuk menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku jarimah penganiayaan. Penulis berpendapat bahwa perbuatan pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh merupakan jarimah qisās-diyat, yang termasuk dalam penganiayaan yang disengaja (al jarh al-amd). Hukum pidana Islam memiliki tiga jenis hukuman untuk penganiayaan, yaitu qisas, yaitu pembalasan yang setimpal dengan perbuatan atau kerusakan yang terjadi pada anggota badan atau hilangnya manfaat karena pelanggaran; diyat, yaitu harta yang harus dibayarkan sebagai akibat dari tindak pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya, termasuk denda sebagai pengganti qisas dan denda lainnya; dan ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat edukatif.

Di antara ketiga kategori hukuman penganiayaan tersebut, pelakunya mendapatkan hukuman ta'zir dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap suaminya. Meskipun dihukum karena melakukan penganiayaan, namun yang menjadi korban adalah pasangannya. Menurut penulis, hukuman qisas atau hukuman yang setimpal bagi pelaku tidak dapat diterima. Karena pelaku dan korban adalah pasangan suami istri. Hukuman qisas akan memperburuk hubungan mereka. Penulis juga berpendapat bahwa

hukuman diyat juga tidak tepat. Sebagai istri korban, pelaku ikut menanggung beban sebagai suami korban.

Perbedaan antara penerapan sanksi hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tuduhan zina, serta perbedaan perspektif terhadap jenis kekerasan, menjadi salah satu fokus utama dalam kajian ini. Pertama, terkait dengan sanksi hukum yang diterapkan pada kedua jenis tindak pidana tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1), pelaku kekerasan fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Sementara itu, dalam Pasal 44 Ayat (4), jika kekerasan tersebut tidak menimbulkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan atau denda sebesar Rp 5.000.000,00. Di sisi lain, dalam kasus tuduhan zina yang diatur dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi hudud lebih tegas, yaitu berupa hukuman cambuk atau bahkan rajam apabila terbukti melakukan zina dengan bukti yang sah, seperti empat saksi mata yang menyaksikan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, perbedaan cara pandang terhadap jenis kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang penting dalam kajian ini. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Dalam hukum Indonesia, sanksi yang dijatuhkan terhadap kekerasan fisik yang menimbulkan luka berat lebih berat, sementara kekerasan yang tidak menyebabkan luka serius bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, dalam fiqih jinayah yang mengatur hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga moral dan agama. Islam memperbolehkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri yang dianggap nusyuz (melanggar kewajiban rumah tangga), namun dengan ketentuan bahwa pemukulan tersebut tidak boleh menimbulkan penderitaan fisik yang berat. Selain itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi pada laki-laki yang menjadi pelaku, hukum Islam

tetap mengatur bahwa kekerasan yang dilakukan oleh perempuan terhadap suami juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di samping itu, pengaruh peran gender dalam penegakan hukum terhadap KDRT perlu dicermati. Secara tradisional, masyarakat sering memandang laki-laki sebagai pelaku utama dalam kasus KDRT, sedangkan perempuan lebih sering dilihat sebagai korban. Fenomena ini sering mempengaruhi keputusan pengadilan dalam memberikan hukuman yang lebih ringan kepada perempuan yang melakukan kekerasan terhadap suami, meskipun kekerasan tersebut menyebabkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk lebih memperhatikan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum agar tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin pelaku kekerasan, serta memastikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus KDRT.

Lebih jauh lagi, perbedaan dalam pembuktian tuduhan zina menjadi permasalahan yang signifikan dalam kajian ini. Dalam hukum pidana Islam, untuk membuktikan perbuatan zina, diperlukan pembuktian yang sangat ketat, yaitu adanya empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung. Apabila pembuktian tidak dapat dilakukan, maka tuduhan zina dapat berujung pada hukuman bagi pihak yang menuduh (*qadzaf*), yaitu hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan dalam perkara zina, hukum pidana Islam mengutamakan pembuktian yang sah dan menghindari penjatuhan hukuman berdasarkan asumsi semata, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak reputasi seseorang.

Di sisi lain, fiqh jinayah memberikan ruang untuk rekonsiliasi dalam kasus KDRT, yang menjadi perbedaan mendasar dengan sistem hukum Indonesia. Dalam fiqh jinayah, meskipun tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman, terdapat ruang untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau rekonsiliasi, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan ringan atau dalam keadaan di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pendekatan rekonsiliasi ini menjadi pilihan alternatif yang lebih diutamakan ketimbang penjatuhan hukuman yang lebih berat, dengan

mempertimbangkan kepentingan keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Namun, hal ini tetap harus memperhatikan hak korban dan tidak mengabaikan kesejahteraan bersama dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, perbedaan pandangan dalam penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap kasus KDRT juga mencerminkan ketidaksesamaan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum Indonesia, penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada tingkat keparahan tindak kekerasan yang dilakukan. Untuk kekerasan fisik yang menimbulkan luka berat atau kematian, sanksi yang dijatuhkan bisa sangat berat, yaitu penjara dalam waktu yang lama atau denda yang tinggi. Namun, untuk kekerasan yang lebih ringan atau yang tidak menimbulkan luka berat, hukuman yang dijatuhkan bisa lebih ringan, seperti penjara singkat atau denda. Sebaliknya, dalam fiqih jinayah, penjatuhan hukuman terhadap kekerasan dalam rumah tangga lebih bersifat fleksibel, tergantung pada konteks dan peran hakim dalam menentukan sanksi yang sesuai, baik berupa ta'zir (hukuman ringan) maupun qisās (hukuman yang setimpal).

Perkara tuduhan zina juga mengandung dampak sosial yang besar bagi individu yang dituduh, meskipun tuduhan tersebut akhirnya terbukti salah. Dalam hukum Islam, tuduhan zina yang tidak didukung oleh bukti yang sah dapat dikenakan hukuman terhadap pihak yang menuduh, yaitu hukuman cambuk 80 kali dan pengucilan dari masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pembuktian yang sah dalam setiap tuduhan, karena akibat dari tuduhan tersebut dapat merusak reputasi individu dan menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, baik hukum pidana Islam maupun hukum Indonesia mengakui bahwa pembuktian yang kuat dan sah adalah esensial untuk memastikan bahwa tuduhan zina tidak disalahgunakan dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Dengan demikian, perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan fiqih jinayah dalam menangani kasus KDRT dan tuduhan zina terletak pada aspek penerapan sanksi, pembuktian, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Sistem hukum Indonesia lebih menekankan pada penghukuman terhadap pelaku kekerasan, dengan memberikan sanksi yang bervariasi

tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana, sementara fiqh jinayah memberikan ruang lebih luas untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau rekonsiliasi. Begitu pula dengan tuduhan zina, di mana hukum Islam menekankan pembuktian yang ketat dan sanksi terhadap qadzaf, sementara hukum pidana Indonesia cenderung memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam pembuktian. Kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda, bertujuan untuk mencapai keadilan dan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

D. PENUTUP

Kekerasan dalam rumah tangga adalah serangan fisik, seksual, psikologis, atau spiritual yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Sebagian KDRT dilakukan oleh istri. Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa KDRT, menurut penelitian ini tidak tepat, yaitu Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 untuk mengakhiri KDRT. Majelis hakim harus lebih tegas dalam menghukum pelaku KDRT untuk memberikan keadilan bagi korban dan membuat jera pelaku. Perbuatan terdakwa melanggar hukum Islam, baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan para ulama. Untuk mencegah terjadinya nusyuz, istri harus berbakti kepada suami. Hukum pidana Islam mengklasifikasikannya sebagai jarimah qisas-diyat. Karena itu adalah penganiayaan. Hukumannya berupa qīṣaṣ, diyat, dan ta'zir. Penulis menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Mrh menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya dengan hukuman ta'zir, salah satu dari tiga kategori hukuman penganiayaan. Penganiayaan telah terbukti, namun yang menjadi korban adalah pasangannya.

Menghukum pelaku dengan hukuman qīṣaṣ, atau hukuman yang setara dengan perbuatannya disarankan untuk tidak diterima. Hal ini karena pelaku dan korban adalah pasangan suami istri. Hukuman qisas bagi pelaku akan memperburuk hubungan mereka. Menurut penulis, hukuman diyat juga tidak sesuai karena pelaku adalah istri korban dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan korban sebagai suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (July 2, 2024): 122–32. <https://doi.org/10.37567/SHAR-E.V10I2.2881>.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (August 10, 2021): 211. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I2.34543>.
- Asman, Asman. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (May 30, 2024): 14–39. <https://doi.org/10.70742/ARLASH.V1I1.15>.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat* 16, no. 1 (April 8, 2017): 177–96. <https://doi.org/10.15408/KORDINAT.V16I1.6460>.
- Bustamam, Amrullah, and Dahliana Dahliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (June 26, 2019): 60–80. <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V8I1.6440>.
- Chairunida, Chairunida. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id*, July 14, 2021.
- Fahmi, Muhammad Riza. "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (December 1, 2015): 327–35. <https://doi.org/10.15642/AJ.2015.1.2.327-335>.
- Fitriana, Hamam. "Kekerasan Simbolik Dalam Pendidikan Islam Jenjang Ibtidaiyah Di Indonesia." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 2020): 87–102. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i2.414>.
- Habibi, Ahmad, Bintan Maulana, Hidayad Irfan, Zainul Arifin, and Akhmad Muhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (July 29, 2024): 145–58. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i2.2505>.
- Hasibuan, Boying, and Boying Hasibuan. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Di Kota Medan." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 30, 2021): 47–62. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9077>.
- Hazar, Siti, and Ramadani Ramadani. "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (June 28, 2024): 480–94. <https://doi.org/10.24269/LS.V8I2.9587>.
- Kadarisman, Ali. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 2

- (December 30, 2017): 88–105. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V9I2.6905>.
- Karmuji, and M. Prima Handa Kusuma. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban.” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (January 28, 2022): 36–48. <https://doi.org/10.55352/JOSH.V1I1.454>.
- Kemenag RI. “Qur’an Kemenag.” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2022.
- Khuzaifah, Khuzaifah. “Analisis Putusan Hakim Nomor 156/Pid. Sus/2016/PN. Kudus Tentang Kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus).” *Repository.Iainkudus.Ac.Id*, 2019.
- Lamona, Maryam, and Nurhafifah Nurhafifah. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 439–47.
- Maghfiroh, Roikhatul. “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019): 239–49. <https://doi.org/10.14421/AL-MAZAAHIB.V7I2.2205>.
- Mangasik, Silva, and Christiana Hari Soetjningsih. “Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (May 31, 2022): 54–62. https://doi.org/10.23887/JURNAL_BK.V7I1.1070.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (April 12, 2020): 127–46. <https://doi.org/10.21580/SA.V11I2.1452>.
- Muthmainnah, Muthmainnah, Sobirin Sobirin, Ahmad Syafii Rahman, Zainul Arifin, and Riwaldi Riwaldi. “Edukasi Ketahanan Keluarga Berbasis Agama Islam Di Desa Banyuraden.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (June 24, 2024): 79–92. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2369>.
- Nauval, Muhammad. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna).” *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*, June 18, 2019.
- Negara, Arman Sukma. “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat.” *Digilib.Unila.Ac.Id*, April 6, 2020.
- Purdiantika, Fernenda. “Analisis Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Di Indonesia: Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga.” *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*, November 16, 2023.
- Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (March 5, 2021): 358. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V12I2.4322>.

- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.
- Rosnawati, Emy, Mochammad Tanzil Multazam, Siti Dewi Khotimah, and Rifqi Ridhlo Pahlevy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 2 (December 30, 2018): 61–71. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V10I2.4888>.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (September 23, 2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V10I1.1072>.
- Setyaningsih, Diyah. "Kesetaraan Gender pada Anak di Keluarga Islam." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 1, no. 2 (December 1, 2021): 72–82. <https://doi.org/10.47200/aosagcj.v1i2.1581>.
- Soleman, Nurain. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (December 15, 2020): 275–84. <https://doi.org/10.46339/AL-WARDAH.V14I2.299>.
- Sulaiman, Akhmad, and Nur Ikhlas. "Objektifikasi Qiṣās Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (December 27, 2018): 69. <https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V3I1.1339>.
- Sutiyadi, Muhamad Ardi. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor: 289/Pid. B/2019/Pn Sda)." repository.uinjkt.ac.id, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64856>.
- . "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor : 289/Pid.B/2019/Pn Sda)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, September 29, 2022.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (December 17, 2024): 23–34.
- Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2020): 68–77. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V7I1.3509>.
- Yunus, Muh. "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga." *Repository.Iainpare.Ac.Id*, July 28, 2023.